

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan luas yang di dalamnya terdapat beribu pulau dengan sumber daya yang melimpah. Wilayah perairan yang luas menjadikan kekayaan alam Indonesia yang melimpah harus terus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Selain itu, wilayah perairan yang luas juga merupakan aset berharga bagi kedaulatan Indonesia. Tidak heran wilayah laut seringkali memunculkan masalah dalam ruang lingkup internasional mulai dari sengketa perbatasan sampai dengan pencurian kekayaan laut Indonesia. Tanah air Indonesia sebagai negara kepulauan diungkapkan oleh Danuredjo (1971, hlm.20) sebagai berikut:

...pada perwujudanja sebagai negara kepulauan atau *archipelagic state* tanah air Indonesia menampakkan diri sebagai suatu keluasan air jang bertaburkan pulau-pulau atau suatu kesatuan pulau-pulau yang terpadu dengan air lautnja jang luas. Apakah dipandang mulai dari unsur air ataupun unsur tanahnja, perwujudan tanah air Indonesia tetap sama dan serupa sebagai kesatuan jang bulat dan serasi antara tanah dan air.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan baiknya diartikan dengan bijak oleh setiap warga negaranya, Lopian (2009, hlm.2) berpendapat bahwa kesadaran akan wilayah laut yang merupakan wilayah Indonesia yang utama harus ditingkatkan, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan bukan daratan. Indonesia merupakan negara laut yang ditaburi pulau-pulau bukan merupakan pulau yang dikelilingi lautan. Pandangan A.B Lopian yang melihat wilayah Indonesia dari segi kelautan merupakan suatu bentuk kesadaran yang tinggi akan luas dan pentingnya wilayah laut Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dengan wilayah laut yang luas serta keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakatnya menghadapkan Indonesia pada masalah integrasi yang berat dan rumit. Dilihat dari sejarahnya, kedaulatan teritorial Indonesia secara utuh tidak didapatkan begitu saja pasca Indonesia merdeka, berbagai hambatan baik dari luar negeri

Nida Nurhidayati, 2016

**DARI DEKLARASI DJUANDA KE WAWASAN NUSANTARA : PERANAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA DALAM MENCAPI KEDAULATAN WILAYAH LAUT INDONESIA 1957-1982**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

maupun dalam negeri mulai muncul sebelum didapatkannya kedaulatan wilayah Indonesia secara utuh (Zuhdi, 2014, hlm. 105).

Kesadaran akan gangguan terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia mulai muncul ketika ketegangan Indonesia-Belanda meruncing akibat permasalahan Irian Barat. Kapal-kapal perang Belanda secara demonstratif lalu lalang di Laut Jawa untuk mengirim pasukan marinir Belanda atau *Koninklijke Marine* (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) ke Indonesia. Saat itu Belanda berdalih mengacu pada *Teritoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939, dalam peraturan zaman Hindia-Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut disekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau tersebut. Lalu lalang kapal Belanda di wilayah perairan Republik Indonesia mencapai puncaknya dengan dikirimkannya kapal induk Hr.Ms. Karel Doorman ke Irian Barat melalui Laut Jawa untuk *Show of Force*, hal ini tentu saja menuai kemarahan pemerintah Indonesia karena Belanda dianggap mengganggu kedaulatan wilayah laut Indonesia (Pane, 2015, hlm. 45).

Sebelum tahun 1957 (tahun dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 1957), tata laut Indonesia didasarkan pada ketentuan tahun 1939. Pada ketentuan laut tahun 1939 tersebut, disebutkan bahwa tata laut Indonesia didasarkan atas azas pulau demi pulau yang masing-masing mempunyai laut teritorialnya sendiri dengan lebar 3 mil, dihitung dari titik tempat mulai ada air laut pada saat air laut surut (Danusaputro, 1985, hlm. 30). Apabila mengacu pada ketentuan tersebut, jelaslah hal ini sudah tidak sesuai dengan konsep persatuan bangsa Indonesia karena dengan peraturan tersebut wilayah laut menjadi pemisah satu pulau dengan pulau lainnya. Selain itu, ketentuan laut tahun 1939 juga akan mempersukar dalam pelaksanaan tugas pengawasan laut. Hal lainnya yang menjadi masalah bagi Indonesia adalah batas laut yang ditentukan pada ketentuan tahun 1939 sebagai suatu negara dengan beribu pulau menyebabkan akan adanya pulau yang mempunyai laut teritorialnya sendiri (Kusumaatmadja, 1978, hlm. 5).

Mochtar Kusumaatmadja, sebagai seorang yang ahli dalam bidang hukum khususnya hukum laut, banyak menuangkan pemikirannya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum laut internasional. Pemahamannya mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan terus ia kembangkan dan sebarkan guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kedaulatan wilayah laut suatu negara yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja yang lahir di Jakarta, 17 Februari 1929 merupakan seorang berdarah Sunda dari pasangan Mohammad Taslim asal Tasikmalaya dan Sulmini Soerawisastra asal Kuningan. Kesadaran akan pendidikan yang penting untuk putranya membuat orang tua Mochtar memasukannya ke sekolah-sekolah bagi Orang Eropa seperti memasukkan ke *Fredebeul School* (taman kanak-kanak), lalu melanjutkan dengan sekolah di *Europeesche Legere School (ELS)*. Lulus dari ELS, Mochtar melanjutkan pendidikannya ke B.I (UNAS sekarang). Tidak lama setelah kuliah di B.I, Mochtar beralih ke Perguruan Tinggi Hukum (FH &IPK) (Universitas Indonesia sekarang) dan lulus pada tahun 1956. Setelah memperoleh gelar Sarjana Hukum Mochtar Kusumaatmadja memperdalam Ilmu Hukum di Universitas Yale dan memperoleh gelar Doktor di Universitas Padjajaran tahun 1962. Sebagai seorang pendidik, karir Mochtar Kusumaatmadja dimulai dengan menjadi dosen hukum di beberapa perguruan tinggi khususnya Universitas Padjajaran. Sedangkan sebagai seorang negarawan karir Mochtar Kusumaatmadja dimulai ketika ia ditunjuk menjadi konseptor Deklarasi Djuanda 1957 serta terpilih sebagai Menteri Kehakiman (1974-1978) kemudian terpilih sebagai Menteri Luar Negeri (1978-1988) hal ini sekaligus memperkukuh peran Mochtar Kusumaatmadja sebagai seorang diplomat (Pane, 2015, hlm.1).

Sebagai sebuah negara kepulauan, bangsa Indonesia berlandaskan pada suatu konsep mengenai tanah airnya yaitu konsep Wawasan Nusantara. Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep Deklarasi Djuanda. Konsep Wawasan Nusantara inilah yang diperjuangkan Mochtar dalam misi diplomatiknya ke dunia internasional. Awalnya penyebaran pemikiran tentang negara kepulauan hanya dilakukan melalui bangku kuliah pada 1957 ketika menjadi Guru Besar di

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. Pada tahun yang sama, pemikirannya mendapat legalitas dari Deklarasi Djuanda 1957 (Aning, 2006, hlm.130).

Mengenai peran Mochtar Kusumaatmadja sebagai konseptor Deklarasi Djuanda, Leifer menegaskan:

Konsepsi negara kepulauan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kesatuan yang utuh diantara pulau yang rapuh dan terpencar itu sangat menjadi menarik. Formula itu dikembangkan oleh seorang ahli hukum muda belia, Mochtar Kusumaatmadja. Kemampuannya merangkum secara hukum celah-celah dan batas-batas laut negara kepulauan mendapatkan tanggapan yang positif dari pemerintah yang melaksanakan kewenangan dibawah hukum darurat perang yang menghadapi kemungkinan darurat perang (Leifer, 1989, hlm.72).

Deklarasi Djuanda yang mengatur mengenai batas kedaulatan laut Indonesia merupakan suatu prestasi yang baik guna mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia yang begitu luas. Konsep yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda tidak lagi menganggap laut sebagai pemisah suatu wilayah negara. Melalui bantuan dari beberapa tokoh termasuk Mochtar Kusumaatmadja, Deklarasi Djuanda ini berhasil dicetuskan meskipun mendapat berbagai tantangan dari pihak luar termasuk beberapa negara adidaya seperti Amerika Serikat dan negara lainnya

Pada Biografi Djuanda berjudul *IR. H. Djuanda (negarawan, administrator dan teknokrat utama)*. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan melalui Chairul Saleh yang saat itu menjabat sebagai Menteri Veteran juga sebagai saudara Mochtar Djuanda menugaskan kepada Mochtar untuk membuat peraturan yang di dalamnya memuat isi penutupan Laut Jawa dari pelayaran kapal asing termasuk kapal perang. Mochtar Kusumaatmadja yang awalnya enggan melaksanakan tugas tersebut karena menganggap hal tersebut melanggar peraturan internasional, dengan berbagai pertimbangan akhirnya mematuhi perintah Djuanda dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Laut (Pringadi) kemudian menyusun konsepsi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda (Kusumaatmadja, 2001, hlm. 338).

Lahirnya Deklarasi Djuanda menurut Mochtar Kusumaatmadja didasarkan pada: *Pertama*, cara penetapan laut teritorial peninggalan kolonial tidak sesuai lagi dengan kepentingan bangsa Indonesia. *Kedua*, sebagai negara berdaulat Indonesia dapat menetapkan perairan nasionalnya, sesuai kepentingannya. *Ketiga*, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan perairan diantara dan sekitar pulau-pulaunya merupakan satu kesatuan. *Keempat*, laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung terluar dari pada kepulauan Indonesia (Kusumaatmadja, 1978, hlm. 26) .

Mochtar Kusumaatmadja yang sebelumnya sudah menyadari akan wilayah Indonesia yang mempunyai banyak pulau dan dikelilingi laut dengan alasan yang sederhana itu memilih ilmu hukum laut sebagai cabang ilmu internasional yang didalamnya (Pane, 2015, hlm. 39). Pada saat itu, belum banyak orang menyadari akan kedaulatan wilayah laut sehingga Mochtar mendahului dengan memilih menjadi ahli hukum laut. Keputusan Mochtar untuk mendalami ilmu kelautan tidak sia-sia, ketika Deklarasi Djuanda digagas, Mochtar berperan menjadi salah satu konseptor dalam penyusunan Deklarasi tersebut.

Peran Mochtar Kusumaatmadja sebagai salah seorang yang ikut berkontribusi dalam memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia terus berlanjut. Setelah ikut berkontribusi dalam penyusunan Deklarasi Djuanda tahun 1957, pada masa Orde Baru Mochtar Kusumaatmadja ditunjuk menjadi Menteri Kehakiman oleh Presiden Soeharto dengan tetap menangani hukum laut (Kusumaatmadja, 2009, hlm.514). Tugas ganda yang diberikan Soeharto pada Mochtar Kusumaatmadja saat itu dikarenakan ketetapan hukum di Indonesia belum diatur secara baik, namun pakar hukum laut juga masih terbatas sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehakiman, Mochtar juga tetap ikut serta dalam memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia dalam Konferensi Laut Internasional.

Wawasan Nusantara sebagai pengembangan dari isi Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai suatu Undang-Undang pada masa Adam Malik menjabat

sebagai Menteri Luar Negeri, Adam Malik mengungkapkan, pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto menjalankan gagasan Wawasan Nusantara. Gagasan Wawasan Nusantara ini menganut ajaran bahwa semua perairan yang menghubungkan pulau-pulau di Nusantara satu sama lain tidak dapat dianggap lagi sebagai laut terbuka dan adalah perairan dalam daerah hukum Republik Indonesia. Pada tahun 1974, konsep Wawasan Nusantara disetujui dan ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Malik, 1978, hlm. 45).

Kesadaran pemerintahan Orde Baru akan pentingnya kedaulatan wilayah laut Indonesia menjadikan gagasan Wawasan Nusantara menjadi salah satu konsep yang sangat dipertimbangkan dan dirasa penting untuk dijadikan dasar yang melandasi suatu kehidupan bernegara, khususnya dalam melandasi pembangunan nasional Indonesia. Pada masa Orde Baru, Wawasan Nusantara yang merupakan pengembangan dari Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai wawasan yang melandasi pembangunan Indonesia tepatnya tahun 1973. Pada Autobiografinya, Soeharto dalam (Dwipayana & KH, Ramadhan, 2008, hlm.321) mengungkapkan bahwa :

..dibanyak kunjungan kenegaraan saya langsung mengemukakan masalah kekuasaan negara kepulauan itu. Hal ini diakui oleh Prof. Dr. Mochtar, ahli kita di bidang hukum laut dan diplomasi, banyak membantu usaha memperoleh pengakuan dunia internasional

Selama beberapa tahun dipercaya menjadi orang yang memperjuangkan kedaulatan hukum laut Indonesia dari awal Deklarasi Djuanda, hingga ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman pada masa Orde Baru, perjuangan Mochtar berlanjut ketika ia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri oleh Presiden Soeharto. Leifer (1989, hlm xv) mengungkapkan:

Mochtar Kusumaatmadja merupakan Menteri Luar Negeri yang paling kompeten dan cekatan dalam menyuarakan kepentingan Indonesia, tetapi bukan sebagai seorang tokoh politik melainkan sebagai seorang teknokrat, terutama dalam menyuarakan kepentingan Indonesia dalam bidang hukum laut internasional.

Setelah selesai menjalankan tugas sebagai Menteri Kehakiman, Mochtar Kusumaatmadja masih mengemban tugas untuk memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia, terlebih ketika ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk menggantikan Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri pada dua periode yaitu sejak tahun 1978-1988 . Pada masa Mochtar Kusumaatmadja menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, naluri dasar Indonesia tentang peran politik luar negeri Indonesia pada berbagai ajang internasional dilanjutkan melalui serangkaian usaha untuk memenangkan sejumlah konsep yang menurut kita patut dan layak untuk dikembangkan. Hal itu bukan saja disampaikan di forum ASEAN, tetapi juga diberbagai forum internasional lainnya, seperti OKI dan gerakan Non-Blok, konsep dasar yang mendapat sorotan utama adalah UNCLOS III (Konsep Dasar PBB untuk Hukum Laut) yang memperjuangkan kekayaan alam dan sumber-sumber alam dibumi sebagai warisan bagi semua umat manusia (Novianto, 2012, hal. 87).

Kepercayaan yang diberikan presiden Soeharto kepada Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri semakin memfokuskan Mochtar pada tugasnya sebagai seorang diplomat. Diungkapkan oleh Shoelhi (2011, hlm.82) Mochtar merupakan seorang diplomat yang mencanangkan diplomasi kebudayaan dalam melancarkan strategi komunikasinya. Mochtar dikenal sebagai tokoh terkemuka yang kerap mendorong para diplomat Indonesia untuk menempuh diplomasi kebudayaan dalam menjalankan tugas diplomatiknya.

Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk oleh Mochtar dalam memperkukuh kedaulatan laut Indonesia. Setelah dikeluarkannya Deklarasi Djuanda dan diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, Mochtar terlibat dalam berbagai kegiatan diplomasi yang membahas mengenai kedaulatan laut Indonesia yang diantaranya Konferensi laut PBB I, II dan III ( Badan Penulisan dan Perkembangan Departemen Luar Negeri RI, T.th, hlm.54).

Setelah ikut berperan serta dalam pembentukan konsepsi Djuanda, peran Mochtar sebagai seorang diplomat mulai diperlihatkan. Melalui berbagai diplomasi yang menangani hukum laut internasional. Perjuangan diplomasi Mochtar dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia dimulai dengan

menjadi salah satu anggota delegasi Indonesia pada Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa tahun 1958. Meskipun pada Konferensi Jenewa tahun 1958 delegasi Indonesia yang salah satunya adalah Mochtar Kusumaatmadja masih gagal membahas mengenai negara kepulauan, namun delegasi Indonesia setidaknya berhasil menghapus peraturan mengenai penghapusan limit 15 mil atas panjangnya *straight base line*, karena jika ketetapan ini disetujui maka usaha Indonesia memperjuangkan prinsip *archipelago* akan sia-sia. Mengenai Konferensi Jenewa 1958 Mochtar menyatakan:

dengan tidak adanya keputusan mengenai prinsip kepulauan, maka sistem penarikan *straight baselines*-lah yang merupakan satu-satunya dasar yang ada dalam yurisprudensi hukum internasional yang bisa dipakai sebagai dasar hukum bagi aplikasi prinsip kepulauan oleh Indonesia. Seandainya prinsip *archipelago* diakui sekalipun, namun oleh Indonesia prinsip ini tak akan dapat dipraktekkan jika ada suatu pembatasan atas panjangnya *baseline* apalagi pembatasan 15 mil (Kusumaatmadja, 1978, hlm. 19).

Setelah mengalami kegagalan dalam Konferensi Hukum Laut I 1958 di Jenewa, delegasi Indonesia kembali berjuang pada konferensi berikutnya, yaitu Konferensi Hukum Laut Internasional II 1960, namun ternyata dalam konferensi ini delegasi Indonesia masih mengalami kegagalan. Pane (2015, hlm. 57) mengungkapkan, pada Konferensi Hukum Laut Internasional II (*Uniterd Nations Convention on the Law of the Sea*) II) 1960 yang membahas lebar wilayah seragam pada semua negara, delegasi Indonesia diketuai oleh Ahmad Soebarjo berusaha mengusulkan mengenai wilayah perairan Indonesia sesuai dengan UU No.4 Pr.P tahun 1960. Usulan delegasi Indonesia saat itu tidak disepakati dalam konferensi. Pada konferensi Hukum Laut Internasional I dan II ini, Mochtar Kusumaatmadja terpilih sebagai salah satu anggota delegasi Indonesia yang membantu Ahmad Soebarjo.

Kegagalan demi kegagalan yang dialami Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I & II membuat Indonesia terus berusaha mengatur strategi lain, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan pemerintah mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia dan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan beberapa negara yang berbatasan dengan Indonesia khususnya perjanjian yang

membahas mengenai batas garis laut wilayah, garis batas landas kontinen, serta persetujuan garis batas perikanan wilayah laut Indonesia.

Wahyono dkk (1983, hlm.21) menyebutkan berbagai usaha diplomasi yang dilakukan oleh delegasi Indonesia diantaranya, Persetujuan Garis Batas Wilayah Laut : RI-Malaysia (1960), RI-Singapura (1973), RI- Papua Nugini (1973). Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen: RI-Malaysia (1969), RI-Thailand (1971) , RI-Malaysia-Thailand (1971), RI-Australia (1973), RI-India (1977), RI- India -Thailand (1978), RI-Papua Nugini (1980). Sedangkan Persetujuan Garis Batas Perikanan dilakukan antara RI-Papua Nugini (1980), RI-Australia (1981), serta RI-Malaysia (1982).

Banyak kesukaran-kesukaran yang dihadapi dalam perjuangan (hukum laut) itu, baik kesukaran-kesukaran di dalam negeri maupun kesukaran yang datang dari luar. Di dalam negeri, perkembangan politik turut mempengaruhi jalannya perjuangan. Di luar negeri, konsepsi Indonesia mengenai Wawasan Nusantara yang mendapat protes dan tantangan-tantangan hebat (Kusumaatmadja, 1979, hlm. IX).

Usaha diplomasi dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia mulai menuai hasil pada Konferensi Hukum Laut Internasional PBB III pada tahun 1974-1982. Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan meneruskannya dengan menjadi Menteri Luar Negeri terpilih menjadi ketua delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut. Keberhasilan Mochtar dengan delegasi Indonesia lainnya dicapai ketika konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan diterima dalam Konferensi Hukum laut Internasional III tahun 1982 di Jamaika. Hal ini sekaligus menandai diakuinya kedaulatan wilayah laut Indonesia setelah perjuangan diplomasi yang dilakukan selama puluhan tahun.

Ketertarikan penulis mengambil peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia (1957-1982) karena tentu tidak dapat dipungkiri perjuangan diplomatik Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman serta diteruskan menjadi Menteri Luar Negeri selama dua periode dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia sangat besar. Meskipun pada awalnya upaya-upaya yang dilakukan menemui jalan buntu,

namun pada tahun 1982 melalui Konferensi Hukum Laut III PBB hal ini berbuah hasil. Penulis tertarik pada pembahasan ini, karena masih jarang tulisan yang menyoroti bagaimana sosok Mochtar dan keahliannya dalam berdiplomasi sehingga turut serta dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Selain hal yang diungkapkan diatas, ketertarikan terhadap sosok Mochtar Kusumaatmadja juga timbul karena sebagai seorang yang berasal dari dataran tinggi (Bandung), Mochtar Kusumaatmadja memilih konsen terhadap masalah laut. Hal menarik lainnya adalah usaha diplomasi yang dilakukan Mochtar dengan mengedepankan diplomasi kebudayaan merupakan suatu cara diplomasi yang menarik dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.

Peranan Mochtar Kusumaatmadja sebagai orang yang berperan menangani hukum kelautan Indonesia ini tidak begitu mendapat banyak sorotan sehingga Deklarasi Djuanda hanya mengangkat nama Djuanda sebagai penentu kebijakan pada masa itu. Kurnia (2009) mengungkapkan sebagai seorang ahli hukum, Mochtar ikut berkontribusi dalam menyusun konsepsi-konsepsi mengenai Hukum Kedaulatan yang mengatur tentang kedaulatan dan batas laut wilayah Indonesia.

Kurun waktu yang dipilih oleh penulis dalam kajian ini adalah tahun 1957-1982 merupakan tahun dimana Mochtar Kusumaatmadja memulai perannya dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia dengan menjadi salah satu konseptor dari Deklarasi Djuanda, pada masa Orde Baru selain sempat menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri, Mochtar terus giat dalam kegiatan diplomasi yang berhubungan dengan kedaulatan laut. Pada 1982, melalui Konferensi Hukum Laut Internasional yang ke III kedaulatan wilayah laut Indonesia diakui.

Berbagai perjuangan diplomatik Indonesia dalam mencapai kedaulatan laut sudah ada yang menulis, namun peran tokoh yang terlibat di dalamnya kurang diangkat kepermukaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang sedang meningkatkan sektor maritim Indonesia, perlu kiranya hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan memperoleh kedaulatan lautpun diangkat termasuk mengangkat tokoh yang terlibat di dalamnya salah satunya adalah Mochtar Kusumaatmadja.

Kurangnya penjelasan mengenai sosok Mochtar Kusumaatmadja dan kontribusinya yang begitu besar dalam memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia membuat penulis tertarik meneliti masalah ini. Mochtar Kusumaatmadja yang banyak dikenal sebagai seorang guru besar di sebuah Universitas Negeri di Bandung, Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri pada masa Orde Baru, namun tidak banyak orang mengenal tokoh ini sebagai diplomat yang memperjuangkan kedaulatan laut dengan konsep Wawasan Nusantara.

Minimnya tulisan-tulisan yang mengangkat peran tokoh Mochtar Kusumaatmadja membawa kekhawatiran akan dilupakannya peran besar tokoh ini dalam memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia dan kurangnya penghargaan terhadap tokoh tersebut membuat penulis merasa perlu meneliti dan menulis peranan tokoh Mochtar Kusumaatmadja tersebut.

Peranan Mochtar dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia khususnya melalui pemikiran dan diplomasi ini oleh penulis berusaha tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berjudul “ Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara : Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah laut Indonesia 1957-1982” guna mengetahui dan mengemukakan peranan besar Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan laut wilayah Indonesia. Adapun maksud dari pemakaian judul adalah:

- a. Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja merupakan seorang tokoh pendidik dan juga negarawan. Pada penulisan skripsi ini, penulis mengkaji peranan Mochtar Kusumaatmadja sebagai seorang negarawan yang merupakan ahli hukum laut internasional dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia terutama melalui jalur diplomasi. Selain sebagai seorang diplomat yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja ikut serta dalam berbagai perundingan mengenai Hukum Laut Internasional, Mochtar juga merupakan salah satu konseptor dari Deklarasi pemerintah 13 Desember 1957 atau lebih kita kenal dengan Deklarasi Djuanda 1957. Peranan Mochtar tidak berhenti sampai disana

saja, karena dengan pemikiran yang luas mengenai Hukum Laut Internasional Mochtar Kusumaatmadja jugalah yang menjadi konseptor Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikembangkan dalam Wawasan Nusantara. Dari konsepsi Nusantara yang terdapat dalam Deklarasi Djuanda, Mochtar memperluas konsepsi tersebut menjadi konsep Wawasan Nusantara yang pada perkembangan selanjutnya, konsep Wawasan Nusantara ini dijadikan dasar yang melandasi suatu kehidupan bernegara Indonesia, khususnya dalam melandasi pembangunan Nasional Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang.

#### b. Kedaulatan wilayah laut Indonesia

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk mengakui suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri ( Anonim, 2015 [Online] ). Pencapaian Mochtar Kusumaatmadja dengan perjuangan diplomasinya dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia. Laut Indonesia yang tadinya mengacu pada *Teritoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 yang menyatakan bahwa pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut disekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai, ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, karena peraturan ini seolah memisahkan Indonesia antara satu pulau dengan pulau lainnya bukan merupakan kesatuan. Perjuangan diplomatik yang dilakukan Mochtar Kusumaatmadja dengan delegasinya berhasil menentukan batas wilayah laut Indonesia serta pengakuan kepada Indonesia oleh dunia internasional sebagai negara kepulauan dalam Konferensi Hukum Laut PBB ke III pada tahun 1982.

#### c. 1957-1982

Tahun 1957-1982 merupakan tahun yang digunakan penulis dalam periodisasi penulisan mengenai peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia. Tahun 1957 merupakan tahun awal Mochtar ikut serta secara resmi dalam memperjuangkan kedaulatan laut wilayah

Indonesia, hal ini dilakukan dengan terpilihnya Mochtar Kusumaatmadja menjadi konseptor dari Deklarasi Djuanda yang dideklarasikan pada tahun 1957, dalam deklarasi tersebut disebutkan konsep Indonesia sebagai negara kepulauan. Sedangkan tahun 1982 merupakan puncak dari berbagai perjuangan diplomatik Mochtar Kusumaatmadja, dimana pada saat itu Mochtar menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga sebagai Ketua Kelegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut PBB III, konsep negara kepulauan Indonesia diakui dalam konferensi tersebut, hal ini juga menandai diakuinya kedaulatan wilayah laut Indonesia sebagai negara kepulauan secara resmi di dunia internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah secara umum yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah “Bagaimana Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia?”, adapun pertanyaan penulisan dan rumusan masalah secara rinci adalah:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Mochtar Kusumaatmadja?
2. Bagaimana gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia?
3. Bagaimana peran Mochtar sebelum menjadi Menteri dan setelah menjadi Menteri Luar Negeri dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982) ?
4. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982) ?
5. Hal apa saja yang menjadi faktor keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982) ?
6. Bagaimana Implikasi dari berbagai perjuangan diplomasi yang dilakukan Mochtar Kusumaatmadja terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penulisan secara umum adalah mengetahui bagaimana peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan laut wilayah Indonesia, sedangkan tujuan khususnya dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis :

1. Latar belakang kehidupan Mochtar Kusumaatmadja;
2. Gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia;
3. Peran Mochtar Kusumaatmadja sebelum dan setelah menjadi Menteri Luar Negeri dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982);
4. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982);
5. Faktor keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982);
6. Implikasi dari berbagai perjuangan diplomasi yang dilakukan Mochtar Kusumaatmadja terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan secara khusus yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penulisan ini membantu penulis mengasah dan kemampuan menulis dan meneliti penulis sebelum nantinya melakukan penulisan historis lainnya.
2. Bagi dunia pendidikan, hasil penulisan ini dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai Sejarah Indonesia khususnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru.
3. Untuk mengungkap khazanah pengetahuan mengenai perjuangan diplomatik Indonesia, khususnya peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam membahas peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia (1957-1982).

### 1. Heuristik

Pengumpulan sumber yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan sumber tertulis dalam hal ini buku, jurnal dan data-data lainnya, selain itu sumber-sumber yang digunakan dalam tahapan Heuristik oleh penulis diantaranya:

#### a. Sumber Tertulis

Sumber tertulis yang dipergunakan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini berupa buku, dokumen, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya yang relevan dari beberapa tempat. Pada tahap heuristik ini, penulis mendatangi perpustakaan disekitar wilayah Bandung, diantaranya Perpustakaan UPI, Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja di Universitas Padjajaran Dipati Ukur, Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Perpustakaan Batu Api Jatingor, Sumedang, toko buku Gramedia, toko buku Palasari, toko buku Lawang, serta mengunjungi website yang berhubungan dengan topik yang penulis kaji. Selain mendatangi berbagai perpustakaan di wilayah Bandung, penulis juga mendatangi perpustakaan yang ada di Daerah Ibukota Jakarta seperti Perpustakaan Ali Alatas yang merupakan Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Perpustakaan Nasional serta Arsip Nasional Republik Indonesia.

### 2. Kritik Sumber

Kritik sumber yang dilakukan penulis dibedakan menjadi dua macam, yaitu kritik eksternal dan Internal, kritik sumber tersebut yaitu:

#### a. Kritik Eksternal

Penulis melakukan kritik eksternal terhadap sumber tertulis terhadap sumber yang didapatkan dalam tahap heuristik, penulis melakukan pemilihan terhadap buku-buku yang digunakan dengan melihat

apakah sumber-sumber tersebut relevan dengan permasalahan yang dikaji penulis, apakah mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, tempat serta penerbitnya serta apakah buku tersebut sudah dilakukan revisi atau belum. Begitu pula dengan artikel, jurnal, dokumen dan arsip yang penulis temukan. Dengan diketahuinya hal tersebut, maka sumber-sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber sejarah yang otentik dan integral.

b. Kritik Internal

Kritik internal digunakan penulis guna menguji kredibilitas (dapat dipercaya) dan reabilitas sumber-sumber yang diperoleh. Langkah yang dilakukan dalam kritik internal adalah dengan cara membandingkan antara sumber satu dengan sumber lain. Pada tahap ini penulis mencoba memutuskan apakah buku, artikel, jurnal ataupun sumber tertulis lainnya yang telah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat objektif.

Kritik internal terhadap sumber tertulis dilakukan dengan melihat apakah isi buku atau sumber tertulis lainnya dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku. Setelah membaca seluruh sumber tertulis, penulis juga membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain apakah terdapat kesamaan atau perbedaan sehingga dapat dinilai informasi mana yang dapat dipercaya.

Kritik sumber yang dilakukan penulis berupa pengkategorian apakah sumber yang didapat termasuk sumber primer ataupun sumber sekunder dan apakah informasi yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Selain kritik terhadap sumber tertulis, kritik juga akan dilakukan penulis terhadap sumber lisan yang diwawancarai latar belakang, hubungan dengan tokoh Mochtar Kusumaatmadja serta apa yang disampaikan oleh narasumber terkait pertanyaan yang diajukan akan dikritik oleh penulis guna mendapatkan data yang seobjektif mungkin.

### 3. Interpretasi

Setelah melakukan pengumpulan sumber dan melakukan kritik terhadap sumber yang didapatkan, selanjutnya penulis akan melakukan interpretasi terhadap informasi dan sumber-sumber yang didapatkan. Fakta-fakta yang didapatkan penulis dari berbagai sumber akan penulis interperetasikan dalam suatu pemahaman yang baru yang dihubungkan dengan berbagai fakta dan pendapat yang ada.

Pada penulisan ini, penulis akan menggunakan pendekatan interdisipliner, sehingga penulis memerlukan ilmu-ilmu bantu lainnya dalam mengkaji pembahasan ini. Ilmu bantu yang penulis pakai ialah Ilmu Politik dan hal yang berhubungan dengan politik diplomasi, Perjanjian Internasional dan Ilmu Hukum Laut Internasional. Ilmu bantu ini penulis diterapkan ketika membahas perjuangan diplomasi Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan laut wilayah Indonesia yang tentu saja menghasilkan suatu perjanjian tentang hukum laut internasional.

### 4. Historiografi

Setelah hasil interpretasi didapatkan, tahap akhir penulis lakukan adalah menuliskan hasil interpretasi tersebut dalam suatu karya ilmiah, tahap inilah yang disebut dengan Historiografi. Seluruh hasil penulisan berupa data dan fakta yang telah mengalami proses sebelumnya akan dituangkan dalam suatu bentuk tulisan. Dalam historiografi, penulis mencoba untuk menghubungkan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada sehingga menjadi suatu penulisan sejarah dalam bentuk skripsi yang diberi judul “ Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara : Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-1982”.

Dalam penulisan mengenai peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia (1957-1982) . Teknik

penulisan yang digunakan menyesuaikan dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia.

## 1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini diantaranya yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan dipaparkan masalah dan alasan penulis mengkaji penulisan mengenai peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia 1957-1982. Selain latar belakang dalam bab ini di dalamnya terdapat sub bab yakni rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan struktur organisasi penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, akan memaparkan mengenai buku-buku maupun sumber penulisan lainnya yang menjadi sumber utama penulis dalam melakukan penulisan mengenai peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia (1957-1982), yang dapat berupa buku, jurnal, arsip, serta sumber internet yang dianggap relevan oleh penulis.

Bab III Metode Penulisan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode atau proses yang akan dilaksanakan dalam melakukan penulisan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode historis serta studi literatur dan studi dokumentasi dalam melakukan heuristik. Proses penulisan disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI dan berdasarkan ejaan yang disempurnakan (EYD).

Bab IV Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-1982, Bab ini akan memaparkan hasil penulisan dan pengolahan atau analisis data dan fakta yang ditemukan oleh penulis yang berkaitan dengan Peranan Mochtar dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah laut Indonesia (1957-1982). Dalam Bab ini penulis akan memaparkan latar belakang kehidupan Mochtar, peranan Mochtar dalam berbagai diplomasi yang dilakukan guna mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia dalam kurun waktu 1957-1982, gagasan Mochtar mengenai kedaulatan wilayah laut, faktor keberhasilan serta hambatan yang dialami Mochtar dalam berbagai

konferensi internasional dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia, Impikasi dari perjuangan diplomasi yang dilakukan Mochtar terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan pembahasan terakhir dimana penulis memberikan suatu kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap kajian penulisan. Interpretasi penulis ini disertai dengan analisis penulis dalam membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini pula terdapat saran yang berguna untuk semua orang yang terkait dengan penulisan ini.

Daftar Pustaka, berisi rujukan yang penulis gunakan dalam menulis kajian mengenai peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia (1957-1982), sumber tersebut diantaranya buku, surat kabar, dokumen, jurnal, sumber internet, narasumber dan lain-lain. Penulisan daftar pustaka ini disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah.

Lampiran-lampiran, berisi dokumen yang digunakan dalam penelitian atau dalam proses penelitian. Selain itu lampiran juga berisi naskah-naskah atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kajian penulis. Setiap lampiran diberi nomor urut, sesuai dengan letak lampiran tersebut.